

Kedudukan Hukum Saksi Pelaku (Legal Standing Whistleblower)

Muhammad Faizal¹, Anggreany Arief², Andi Istiqlal Assaad³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: Muhammadcaul23@gmail.com

Abstrak:

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis legal standing whistleblower (kedudukan hukum saksi pelaku) dalam mengungkap tindak pidana suap dan perlindungan hukum terhadap whistleblower dalam mengungkap tindak pidana suap. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan mengkaji aturan hukum seperti Undang-undang, peraturan-peraturan ataupun literatur guna untuk mendapatkan bahan berupa konsep, teori, asas ataupun peraturan hukum. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (library reseacrch), serta menganalisis data dengan pendekatan yang telah ditetapkan. Hasil penelitian ini kedudukan Whistleblower sangatlah penting dalam mengungkap kasus-kasus pidana, karena Whistleblower merupakan orang yang bekerja di tempat terjadinya tindak pidana tersebut, sehingga informasi dapat diproses untuk mengetahui kebenarannya oleh aparat yang berwenang, dapat segera mengambil tindakan untuk selanjutnya di proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan perlindungan hukum yang diberikan kepada Whistleblower dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 belum dapat melindungi Whistleblower secara maksimal. Hal ini disebabkan karena Undang-Undang tersebut hanya memberikan perlindungan sebatas terhadap saksi, korban, dan pelapor. Undang-Undang tersebut bahkan memberikan perlindungan yang berbeda bagi saksi dan korban jika dibandingkan dengan perlindungan bagi pelapor. Seharusnya ada proses sosialisasi yang terus mendorong hal tersebut, agar dapat diterapkan baik oleh Lembaga pemerintahan, Perusahaan swasta dan institusi publik. dan sebaiknya dirumuskan suatu peraturan perundang undangan yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi Whistleblower. Atau paling tidak dapat dimasukkan dalam RUU KUHP

Kata Kunci: Legal Standing, Whistleblower, Tindak Pidana Suap.

Abstract:

The purpose of this study is to determine and analyze the legal standing of whistleblowers in exposing bribery crimes and legal protection for whistleblowers in exposing bribery crimes. This study is a normative legal study, by examining legal rules such as laws, regulations or literature in order to obtain materials in the form of concepts, theories, principles or legal regulations. The sources of legal materials used in this study include primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials in this study was carried out by means of library research, and

analyzing data with a predetermined approach. The results of this study show that the position of Whistleblowers is very important in revealing criminal cases, because Whistleblowers are people who work at the place where the crime occurred, so that information can be processed to find out the truth by the authorities, can immediately take action to be further processed in accordance with applicable law. And the legal protection given to Whistleblowers in Law Number 31 of 2014 has not been able to protect Whistleblowers optimally. This is because the Law only provides protection for witnesses, victims, and reporters. The Law even provides different protection for witnesses and victims when compared to protection for reporters. There should be a socialization process that continues to encourage this, so that it can be implemented by government institutions, private companies and public institutions. and it is better to formulate a regulation that can provide legal protection for Whistleblowers. Or at least it can be included in the Criminal Procedure Code Bill.

Keywords: Legal Standing, Whistleblower, Bribery Crime.

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara memiliki peran sentral dalam mengatur segala aspek kehidupan sosial, bangsa, dan negara. Suatu negara yang berdasarkan hukum dapat dikenali dari kemampuannya menilai tindakan warganya sesuai dengan hukum yang berlaku. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.¹ Ketentuan mengenai negara hukum tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) yaitu Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dengan adanya ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 membuktikan bahwa Negara Republik Indonesia mengatur setiap perilaku warga negaranya agar tidak lepas dari segala peraturan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.²

¹ Evi Hartanti, 2020, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 1.

² Taufiqurrahman, M., Ahmad, K., & Mappaselleng, N. F. (2023). Analisis Kriminologis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Peredaran Gelap Narkotika Di Kota Makassar (Studi Kasus Polrestabes Makassar). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 20505-20516.

Hukum merupakan suatu sistem yang mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri serta menjadi alat untuk mengatur agar kehidupan bersama manusia menjadi tertib. Hukum pada perkembangannya juga merupakan suatu proses pertumbuhan yang dinamis, hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa hukum itu terjadi sebagai suatu perencanaan dari situasi tertentu menuju kepada suatu tujuan yang akan dicapai. Terlepas dari segala hal tujuan utama hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, disamping kepastian hukum karena ketertiban merupakan syarat utama terciptanya masyarakat yang teratur dan berbudaya.³ Perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi atau kasus suap menyuap. Tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.⁴ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat definisi tentang korupsi, yaitu terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 yang memuat perbuatan yang dilarang dan dikategorikan sebagai perbuatan pidana korupsi. Korupsi dalam praktik hukum di Indonesia selama ini telah menjadi isu sentral, akibatnya bangsa dan negara dilanda multi krisis moneter. Kredibilitas dan kemampuan penegakan hukum melemah. Hal ini menjadi tantangan bagi tegaknya sistem hukum pidana khususnya dalam penerapan sistem peradilan pidana korupsi dalam penegakan hukum.⁵

Kemudian Dalam penyelenggaraan negara telah terjadi praktik-praktik yang menguntungkan kelompok tertentu yang menyuburkan korupsi, yang melibatkan pejabat negara serta pengusaha sehingga merusak sendi-sendi penyelenggaraan negara. Maka, pada tahun 1998 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengeluarkan Ketetapan No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi

³ Hambali, A. R. 2020. Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana. *Kalabbirang Law Journal*, 2(1), 69-77.

⁴ Igm Nurdjana, 2022, Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi, "Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum", Yogyakarta, Penerbit Pustaka Pelajar, hlm.1

⁵ Anwar Usman, dan A.M. Mujahidin, *Whistleblower* Dalam Perdebatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diakses pada <http://www.pn-purworejo.go.id>, Pada tanggal 26 November 2024, Pukul 19.17 Wita.

dan Nepotisme (KKN). Ketetapan MPR tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).⁶ Ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur bahwa dalam beracara pidana, terdapat 5 (lima) alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Alat bukti keterangan saksi memegang peranan paling penting dalam suatu proses peradilan pidana. Sehubungan dengan hal tersebut, alat bukti keterangan saksi dapat digunakan dalam pemberantasan korupsi. Dalam pemberantasan korupsi, akhir-akhir ini sering terdengar istilah *whistleblower* sebagai salah satu upaya dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi.⁷

Kedudukan *whistleblower* pada dasarnya memegang peranan penting dalam proses peradilan *Whistleblower* ini sangat rentan akan intimidasi dan ancaman bahkan cenderung menjadi sasaran kriminalisasi sebagai pelaku kejahatan yang dikualifisir sebagai tindak pidana pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan, sehingga akhirnya mereka ini justru dituntut dan dihukum, padahal mereka inilah yang menjadi ujung tombak dalam pemberantasan kasus-kasus penyelewengan administrasi (maladministrasi) dan tindak pidana di Indonesia. Kondisi ini adalah wajar karena eksistensinya secara hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia tidak diakui, meskipun dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dikenal sebagai pelapor. Ketika saat seorang *Whistleblower* mengungkap praktik-praktik yang dilakukan atasan, rekan kerja, *Whistleblower* ini sering di pojokkan,

⁶ Romli Atmasasmita, dkk, 2016, Sisi Lain Akuntabilitas KPK dan Lembaga Pegiat Antikorupsi: Fakta dan Analisis, Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama, hlm. 3

⁷ Budi Suharyanto, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Jakarta, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, hlm. 12

dikucilkan dicap sebagai pengkhianat, jabatannya diturunkan bahkan sampai diberhentikan dari pekerjaannya serta dituntut balik.⁸

Lembaga yang berwenang untuk memberikan perlindungan tersebut, yang dalam hal ini adalah LPSK dan KPK, masih dapat ditemui beberapa kasus dimana seorang *whistleblower* mendapatkan ancaman atas kasus yang ia laporkan ancaman tersebut bisa berupa *terror*, penghilangan nyawa serta besar kemungkinan akan menjadi *boomerang* terkait informasi yang mereka berikan yang justru berujung pada pencemaran nama baik. Disamping itu, adanya kemungkinan bahwa *whistleblower* dalam lingkungan kerjanya akan mendapat sanksi atau hukuman seperti intimidasi, penurunan pangkat maupun perlakuan yang tidak menyenangkan. Terdapat banyak kasus, pelapor atau *whistleblower* tidak dapat dikategorikan sebagai saksi, (mendengar dan mengalami sendiri) namun laporannya sangat bermanfaat untuk mengungkap kejahatan. Dalam konteks mafia dalam system peradilan (*mafia in the judiciary system*) atau mafia hukum pengungkapan suatu kejahatan yang terorganisir atau kejahatan yang dilakukan oleh “orang dalam” yang turut serta dalam kejahatan tersebut.

Dilansir pada **medcom.id** salah satu kasus seorang *whistleblower* yang mendapat serangan balik karena telah melaporkan dugaan korupsi di Universitas Negeri Manado yang dilakukan Rektor Unima Phitolus. Serangan tersebut berupa pelaporan balik oleh Phitolus kepada Stanley ke Polda kemudian didakwa dengan Pasal 311 KUHP dan ia diputus bersalah. Dan ketika Stanley sedang menunggu perintah eksekusi penjara, justru ia kemudian kembali dituduh dengan melakukan pencemaran nama baik.⁹ Maka dari itu mengingat masih banyaknya kasus dimana *whistleblower* rentan mendapatkan pembalasan oleh pihak yang dilaporkannya yang dapat merugikan pribadi maupun keluarganya, khususnya apabila ia justru ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus lain, maka patut kita ketahui kembali mengenai bagaimana kenyataannya praktik

⁸ SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

⁹ <https://www.medcom.id/nasional/hukum/5b2jZ0rb-perlindungan-terhadap-pelapor-kasus-korupsi-dinilai-masih-lemah> Diakses pada tanggal 12 November 2024 pukul 22.18 Wita.

perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dalam kasus tindak pidana korupsi atau kasus suap yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam lalu lintas hukum di Indonesia saat ini.

B. METODE

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan tujuan memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena balap liar di Bandung, termasuk faktor penyebab, dampak sosial dan hukumnya, serta upaya penegakan hukum yang dilakukan. Data dikumpulkan melalui studi literatur, wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi.

C. PEMBAHASAN

1. Mekanisme Pelaporan Terhadap Whistleblower

bagi seorang *Whistleblower* dalam menyampaikan informasi mengenai tindakan penyimpangan yang diindikasikan terjadi di dalam suatu organisasi. Sistem ini berfungsi sebagai salah satu alat kontrol dan monitoring mengenai perilaku tidak etis, seperti fraud, korupsi, kolusi, pelecehan, dan diskriminasi.¹⁰ Agar mekanisme *Whistleblower* mencapai tujuan yang hendak dicapai, seseorang yang mengamati tindakan jahat tersebut harus bersedia membuat laporan melalui hotline dan mereka yang menerima laporan pun juga harus merespon dengan tepat, terdapat tiga alternatif dalam mekanisme *Whistleblower*, yakni tipe *anonymous*, tipe *confidential* dan tipe *open*. Ketiga alternatif tersebut memiliki perbedaan, kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Adapun perbedaan, kelebihan dan kekurangan masing-masing dari ketiga alternatif tersebut akan dijabarkan sebagai berikut :¹¹

Dalam tipe ini, pelapor tidak perlu menunjukkan identitasnya ketika dia melaporkan mengenai dugaan akan, sedang atau telah terjadinya suatu tindak pidana. Kelebihan

¹⁰ Mary B. Curtis, CPA, CISA, 2018, *Whistleblower Mechanism: A Study of Perception of "Users" and "Responders"*, The Institute of Internal Auditors, hlm. 5

¹¹ Wijayanto & Ridwan Zachrie, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*.hlm. 650-651.

tipe *anonymous* adalah menjaga kerahasiaan oelapor secara optimal, mampu mendorong pelapor untuk berani melaporkan kasus yang diketahui dan proses pelaporan singkat, mudah dan efisien. Sedang kekurangan tipe *anonymous* yakni adanya kemungkinan laporan palsu yang akan merepotkan organisasi terkait, tidak ada kesempatan untuk melakukan konfirmasi terhadap pelapor dan laporan yang didapatkan tersebut biasanya berkualitas kurang bagus dengan data yang terbatas.

Dalam tipe ini, pelapor harus menyebutkan identitasnya, namun pihak yang berwenang mempunyai mekanisme untuk menjamin agar informasi pelapor tidak bocor. Kelebihan tipe *confidential* yakni menjaga kerahasiaan pelapor, tetapi tergantung dari kemampuan dari kemampuan pihak tertentu dalam menjaga kerahasiaan, proses pengusutan akan lebih mudah, karena ada pihak yang bisa dimintai konfirmasi. Kekurangan tipe *confidential* kerahasiaan dapat terbongkar apabila system penjagaan tidak ketat atau penerima laporan membocorkannya dan perlu tambahan mekanisme untuk menjaga kerahasiaan saat pelaporan.

Dalam tipe ini, pelapor secara terbuka harus menyampaikan identitasnya kepada pihak yang berwenang dimana ia melaporkan adanya dugaan terjadinya suatu tindak pidana. Kelebihan tipe *open* yakni upaya tindak lanjut paling efisien dan murah, bisa mendorong masyarakat untuk melaporkan suatu kejadian tindak pidana kepada pihak yang berwenang. Kekurangan tipe *open* yakni belum tentu akan ada seseorang yang mau melapor suatu kejadian tindak pidana yang ia ketahui, dan biaya untuk melindungi pelapor cukup besar.

Kebanyakan para *Whistleblower* selalu menginginkan indentitas dan informasi mereka terlindungi ketika kita bekerja sama dengan mereka, yang dalam hal ini adalah pihak yang berwenang. Adapun tujuan utama menggunakan informasi yang *Whistleblower* berikan kepada kita (pihak berwenang dimana *Whistleblower* memberikan laporan atau informasi) adalah untuk memastikan bahwa pihak berwenang akan memperlakukan para *Whistleblower* dengan keadaan tanpa nama (anonim) seperti yang mereka butuhkan, kecuali para *Whistleblower* tersebut memilih untuk mengungkapkan identitas mereka kepada perusahaan yang bersangkutan, maka kita

akan melakukan semua hal yang dapat kita lakukan untuk melindungi identitas mereka, kecuali kita diminta oleh pengadilan untuk mengungkapkannya.¹²

2. Tinjauan Umum Tentang Whistleblower

Munculnya istilah *Whistleblower* bermula dari adanya praktik petugas inggris yang meniup peluit sebagai tanda terjadinya suatu kejahatan, peluit tersebut juga bertujuan untuk memberikan suatu peringatan kepada aparat penegak hukum lainnya apabila terjadi suatu bahaya. Selain itu, seorang *Whistleblower* juga dianalogikan sebagai seorang wasit dalam suatu pertandingan olahraga dan seorang pengintai seorang dalam suatu konflik peperangan pada zaman terdahulu. *Whistleblower* adalah sebagai seorang yang meniup peluit yang dapat dikatakan sebagai pengungkapan fakta ada terjadinya ada suatu pelanggaran.¹³

Sejarah *Whistleblower* juga sangat erat kaitannya dengan organisasi kejahatan mafia sebagai kejahatan tertua dan tersebar di italia yang berasal dari Palermo, Sicilia sehingga sering disebut Sicillian Mafia atau Cosa Nostra yaitu kejahatan yang terorganisasi yang dilakukan oleh para Mafioso (sebutan terhadap anggota mafia) yang bergerak dibidang perdagangan heroin dan berkembang diberbagai belahan dunia, sehingga kita mengenal organisasi sejenis diberbagai Negara seperti Mafia di Rusia, Cartel di Colombia, Triad di China dan Yakuza di Jepang. Beliau adalah orang yang begitu kuat karena mempunyai jaringan organisasi kejahatan tersebut sehingga orang-orang bisa mereka kuasai berbagai kekuasaan apakah itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif termasuk juga aparat penegak hukum.¹⁴

Berbicara mengenai sejarah seorang *Whistleblower* maka tidak terlepas dari sosok benjamin franklin yang menjadi salah satu *Whistleblower* amerika pertama pada tahun 1773 dimana ketika ia mengekspos surat-surat rahasia yang menunjukkan bahwa

¹² Financial Conduct Authority, 2021, *How We Handle Disclosures From Whistleblower*, hlm. 17.

¹³ Nixon, Syafruddin Kalo, Tan Kamelo dan Mahfud Mulyadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Callaborator Dalam Upaya Pemberantas Tindak Pidana Korupsi* (USU : Law Journal Vol. II, 2013), hlm. 44.

¹⁴ Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto, Sudaryanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collabolator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, (Jakarta : Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2013), hlm. 40.

gubernur massachussets yang ditunjuk oleh kerajaan inggris dengan sengaja menyesatkan Parlemen untuk mempromosikan suatu pembangunan militer diberbagai koloni. Selain tokoh benjamin franklin yang merupakan seorang negarawan, diplomat, penulis, ilmuwan dan inventor yang dalam sejarahnya juga menjadi *Whistleblower* pertama di amerika terdapat sosok *Whistleblower* lain yang “menakutkan” bagi pemerintah Amerika Serikat (AS) khususnya Badan Intelijen *National Security Agency* (NSA) atas pengungkapan informasi yang diberikannya. *Whistleblower* yang dimaksud Edward Snowden adalah salah seorang yang bekerja sebagai agen NSA. Akan tetapi, Snpwden justru “berkhianat” dan membocorkan berbagai dokumen rahasia milik NSA kepada publik. Adapun rahasia NSA yang dibocorkan oleh Snowden yang dilansir laman *Mashable* yakni “ Adanya penyadapan panggilan telepon masyarakat AS mengungkap rahasia Government Communications Headquarters (GCHQ), Operasi Xkeyscore dan masih banyak pengungkapan informasi yang ia lakukan.¹⁵

Whistleblower dalam upaya memberantas praktik korupsi. Secara yuridis normatif, berdasarkan UU No.13 Tahun 2006, Pasal 10 Ayat (2) keberadaan *Whistleblower* tidak ada tempat untuk mendapatkan perlindungan secara hukum. Bahkan, seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hukum hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Menurut Syahrin Lumbantoruan, peran *whistleblower* sangat penting dan diperlukan dalam rangka proses pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun demikian, asal bukan semacam suatu gosip bagi pengungkapan kasus korupsi maupun mafia peradilan, yang dikatakan *Whistleblower* itu benar-benar didukung oleh fakta konkret, bukan semacam surat kaleng atau rumor saja. Penyidikan atau penuntut umum kalau ada laporan seorang *Whistleblower* harus hati-hati menerimannya, tidak sembarangan apa yang dilaporkan itu langsung diterima dan harus diuji dahulu.¹⁶

¹⁵ Witsec, *Pengalaman Program Perlindungan Saksi Federal AS, Pete dan Gerald Shur*, (ELSAM Cetakan Pertama, 2006), hlm. 9.

¹⁶ Syahrin Lumbantoruan, 2019, *Menyemangati Peranan sang Whistleblower*, Medan Bisnis, hlm. 22.

D. KESIMPULAN

Kedudukan hukum saksi pelaku sangatlah penting dalam mengungkap kasus-kasus pidana, karena Whistleblower merupakan orang yang bekerja di tempat terjadinya tindak pidana tersebut, sehingga informasi dapat diproses untuk mengetahui kebenarannya oleh aparat yang berwenang, maka dapat segera mengambil tindakan untuk selanjutnya di proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya Perlindungan yang diberikan kepada saksi dan korban dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 belum dapat melindungi Whistleblower secara maksimal. Hal ini disebabkan karena Undang-Undang tersebut hanya memberikan perlindungan sebatas terhadap saksi, korban, dan pelapor. Undang-Undang tersebut bahkan memberikan perlindungan yang berbeda bagi saksi dan korban jika dibandingkan dengan perlindungan bagi pelapor. Hal ini dapat kita lihat dalam rumusan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang hanya memberikan hak-hak bagi saksi dan korban saja, sementara pelapor tidak memperoleh hak-hak tersebut. Seharusnya ada proses sosialisasi yang terus mendorong hal tersebut, agar dapat diterapkan baik oleh lembaga pemerintahan, perusahaan swasta dan institusi publik. Sebaiknya dirumuskan suatu peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi Whistleblower. Atau paling tidak dapat dimasukkan dalam RUU KUHP.

E. REFERENSI

Evi Hartanti, 2020, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 1.

Taufiqurrahman, M., Ahmad, K., & Mappaselleng, N. F. (2023). Analisis Kriminologis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Peredaran Gelap Narkotika Di Kota Makassar (Studi Kasus Polrestabes Makassar). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 20505-20516.

Hambali, A. R. 2020. Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana. *Kalabbirang Law Journal*, 2(1), 69-77.

Igm Nurdjana, 2022, Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi, “Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum”, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Pelajar, hlm.1

Anwar Usman, dan A.M. Mujahidin, Whistleblower Dalam Perdebatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diakses pada <http://www.pn-purworejo.go.id>, Pada tanggal 26 November 2024, Pukul 19.17 Wita.

Romli Atmasasmita, dkk, 2016, Sisi Lain Akuntabilitas KPK dan Lembaga Pegiat Antikorupsi: Fakta dan Analisis, Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama, hlm. 3

Budi Suharyanto, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime, Jakarta, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, hlm. 12

SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

<https://www.medcom.id/nasional/hukum/5b2jZ0rb-perlindungan-terhadap-pelapor-kasus-korupsi-dinilai-masih-lemah> Diakses pada tanggal 12 November 2024 pukul 22.18 Wita.

Moeljatno, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana 1, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 59

Wirjono Prodjodikoro, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia edisi II, Bandung, Refika Aditama, him. 59.

Urachmin & Suhandi Cahaya 2020. Strategi & Teknik Korupsi. Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 10

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

- Juni Sjafrien Jahja, 2022, Says No To Korupsi (Menenal, Mencegah, & Memberantas Korupsi di Indonesia, Jakarta, Visi Media, hlm. 8
- Nixson, Syafruddin Kalo, Tan Kamelo dan Mahfud Mulyadi, Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Callaborator Dalam Upaya Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (USU : Law Journal Vol. II, 2013), hlm. 44.
- Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto, Sudaryanto, Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collabolator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime, (Jakarta : Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2013), hlm. 40.
- Witsec, Pengalaman Program Perlindungan Saksi Federal AS, Pete dan Gerald Shur, (ELSAM Cetakan Pertama, 2006), hlm. 9.
- Syahrin Lumbantoruan, 2019, Menyemangati Peranan sang Whistleblower, Medan Bisnis, hlm. 22.
- Mary B. Curtis, CPA, CISA, 2018, Whistleblower Mechanism: A Study of Perception of "Users" and "Responders", The Institute of Internal Auditors, hlm. 5
- Wijayanto & Ridwan Zachrie, Korupsi Mengorupsi Indonesia. hlm. 650-651.
- Financial Conduct Authority, 2021, How We Handle Disclosures From Whistleblower, hlm. 17.
- Supriyadi widodo eddyono 2016, 'saksi, sosok yang terlupakan dari sistem peradilan pidana, koalisis perlindungan saksi dan Elsam , hlm 9.
- Djoko Prakos, 2011, Negara Hukum, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Pelajar, hlm 20.
- Rusli Muhammad, Pengaturan dan Urgensi WhistleBlower dan Justice Collaboration Dalam Sistem Peradilan Pidana, (Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, No. 2, Vol. 22 April 2015

Natasia, W. B., Saputra, I. K. S. A., Marpaung, W. C., Salsabilla, H., Nusantara, B. P., & Ramadhan, F. (2024). Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Whistleblower: Studi Perbandingan Indonesia-Amerika Serikat. Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, 1(4), 320-330.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban.

Semendawai, Abdul Haris dkk. 2011 Memahami Whistleblower. Jakarta, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Prinst, Darwan. 2002, Hukum Acara Pidana dalam Praktik. Jakarta, Djambatan.